



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

umur 30 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat;**

#### Melawan

umur 35 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat;**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat secara tertulis dengan suratnya tanggal 20 Oktober 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk, tanggal 20 Oktober 2016 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 19 April 2006 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 075/II/IV/2006 tertanggal 20-04-2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a. Fahri Akbar Firansyah, laki-laki, lahir 16-03-2007;

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Cahaya Dwi Andini, perempuan, lahir 22-12-2008;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2008;
4. Bahwa adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Tergugat selalu berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga banyak orang datang ke kediaman menagih hutang kepada Penggugat yang akhirnya Penggugat dan orang tua Penggugat yang membayarnya;
  - b. Tergugat sering menjual barang-barang berharga seperti sepeda motor milik orang tua Penggugat dan barang-barang perabot lainnya;
  - c. Tergugat kurang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat sehingga Penggugat yang membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga;
  - d. Tergugat sering mencemburui Penggugat tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki dan menghina Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering menghancurkan barang-barang ketika sedang bertengkar;
6. Bahwa sejak tahun 2014 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah kamar, yang mana Penggugat tidur dengan anak-anak dan Tergugat tidur di kamar lainnya;
7. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Oktober 2016 dikarenakan Tergugat untuk yang kesekian kalinya menuduh Penggugat berselingkuh dan memaki serta menghina Penggugat, karenanya Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat tersebut;

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk



8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; terhadap Penggugat;;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke alamat tempat tinggal masing-masing untuk hadir ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan panggilan kepada Tergugat tidak dapat disampaikan secara resmi karena Tergugat tidak beralamat di Desa Amplas tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 6 Desember 2016, Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup dengan merujuk kepada berita acara tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat *in person* secara lisan menyatakan mencabut gugatannya, hal tersebut dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk



Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatan *aquo* sebelum Tergugat memberikan jawaban, oleh karena itu pencabutan *aquo* tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkara *aquo*, maka tidak ada lagi alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* lebih lanjut, dan oleh karena itu harus dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku Register Perkara Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 321.000.00 (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk, tanggal 20 Oktober 2016 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 321.000.00 (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Awal 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Maimuddin**, sebagai Ketua Majelis, **H. M. Thahir, SH** dan **Emmahni, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa perkara ini, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Saiful**

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Alamsyah, S.Ag, SH, MH, MM**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-

Ketua Majelis

**Drs. Maimuddin**

Hakim-Hakim Anggota

**H. M. Thahir, SH**

**Emmahni, SH, MH**

Panitera Pengganti

**Saiful Alamsyah, S.Ag, SH, MH, MM**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000.00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000.00
3. Biaya Panggilan	Rp.	230.000.00
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000.00
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000.00
Jumlah	Rp.	321.000.00

(Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk